

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila, terdapat landasan formal yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan MPRS. Adapun sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila jika melandaskan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan pada tujuh pokok salah satunya bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal ini menjelaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya harus ada dasar hukum yang berlaku serta tindakannya bagi rakyat juga harus ada dasar hukumnya, hal ini bertujuan untuk tidak ada perlakuan semena-mena dari pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercemin di dalamnya.<sup>1</sup> Pemerintah dalam membuat suatu Undang-Undang harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara. Dalam pembuatan Undang-Undang memiliki suatu tujuan untuk menjaga stabilitas serta keadilan sosial dalam negara.

---

<sup>1</sup> H.T. Effendy Suryana dan Kaswan, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*, Reflika Aditama, Bandung:2015 hlm 114

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai *Teori Hukum Pembangunan* dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut mengundang banyak atensi yaitu **Pertama**, teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori yang masih eksis di Indonesia dan melihat dari kultur masyarakat di Indonesia. Maka dari itu teori ini lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya apabila diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. **Kedua**, secara dimensional maka teori ini memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*Way of Live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi struktur (*Structure*), kultur (*Culture*) dan substansi (*Substance*). **Ketiga**, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*Law as a tool of social engeneering*).<sup>2</sup>

Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia salah satunya yaitu Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja: sebuah kajian deskriptif analitis

pembangunan nasional dilaksanakan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik secara materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peranan dan kedudukan tenaga kerja sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk meningkatkan suatu kualitas tenaga kerja serta memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan bagi tenaga kerja ditujukan untuk menjamin hak-hak pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja yang sama serta memberikan perlakuan yang baik tanpa ada diskriminasi atas dasar apapun demi terciptanya kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap melihat pada perkembangan dunia usaha

Mengenai buruh, pekerja, pengusaha/majikan, karyawan dan pegawai banyak sekali penjelasannya di dalam Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan. Pada jama dahulu buruh memang sudah ada sampai saat ini dikenal sebagai suatu kelompok tenaga kerja yang memperjuangkan program organisasinya. Dalam praktiknya bahwa pekerja disebutkan sebagai status hubungan kerja seperti kerja borongan, pekerja kontrak, pekerja harian, pekerja tetap, pekerja honorer dan yang lainnya. Sedangkan pegawai atau karyawan dikenal sebagai data administrasi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2009, hlm 1

Disamping penjelasan di atas masih terdapat sebutan untuk tenaga kerja, yang memberikan batasan bahwa tenaga kerja merupakan tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang mampu menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjelasan ini memiliki pengertian lebih luas lagi, yaitu meliputi pegawai negeri sipil atau militer, pejabat negara, buruh, pengusaha, swasta pekerja, penganggur dan lain-lain.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian istilah tenaga kerja adalah:

*“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.*

Mengenai pengertian buruh/pegawai banyak sekali ahli yang menjelaskan buruh/pekerja ini, secara khusus **Halim** memberikan penjelasan mengenai buruh/pegawai adalah mereka yang bekerja untuk majikan/perusahaan, dimana upahnya dibayar oleh majikan/perusahaan dan secara resmi terus menerus serta memiliki hubungan kerja dengan waktu yang telah disepakati oleh pegawai/buruh dengan majikan/perusahaan.<sup>4</sup>

Penjelasan tentang majikan atau pengusaha begitu luas sehingga membingungkan sebagian masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan istilah yang digunakan adalah pemberi

---

<sup>4</sup> *Ibid*: hlm 3

kerja. Pemberi kerja merupakan orang/badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dan upah atau imbalannya dalam bentuk lain, penjelasan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penjelasan arti “Perseorangan” dalam pengertian pemberi kerja yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan suatu nuansa baru. Nuansa baru ini bisa mencakup Pekerja Rumah Tangga yang dipekerjakan oleh pemberi kerja sebab itu haruslah mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

*“Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

---

<sup>5</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia Group, Mataram:2019, hlm 16

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pelaksanaan pemberdayaan dan pendayagunaan memiliki suatu tujuan yang sangat penting bagi tenaga kerja, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Lalu, diharapkan bagi tenaga kerja indonesia untuk berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun tetap melihat nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam hal ini pembangunan ketenagakerjaan memiliki suatu tujuan yaitu untuk menjadikan tenaga kerja indonesia sebagai subjek pembangunan bukan untuk menjadikan objek pembangunan.

Dalam memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh pemerintah harus lebih memperhatikan dalam menerapkan perlindungan bagi pekerja atau buruh. Banyak permasalahan yang sering dihadapi pekerja atau buruh salah satunya ialah diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga yang sering terjadi di Indonesia. Permasalahan yang timbul antara pekerja rumah tangga dengan pengguna jasa atau majikan ini seperti masalah upah, jam kerja, batasan pekerjaan, cuti, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Dalam hal ini pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan dan kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait masalah yang dialami oleh pekerja rumah tangga.

Mengenai kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ini banyak sekali di hadapi oleh pekerja rumah tangga dalam beberapa tahun kebelakang. Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini mengatakan hingga September 2019, tercatat sudah ada 317 kasus

kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dalam 5 tahun terakhir, tren angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga cenderung naik turun. Pada tahun 2018 jumlah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebanyak 427 kasus, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 342 kasus. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 402 kasus, sedikit lebih rendah dari pada tahun 2015 yaitu 408 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 kekerasan terhadap pekerja domestic sebanyak 336 kasus.<sup>6</sup>

Banyak sekali dalam beberapa tahun kebelakang terkait kasus yang dialami oleh pekerja rumah tangga ini. Beberapa kasus yang dialami oleh pekerja rumah tangga seperti Khadijah (14), perempuan asal Rumpin, Bogor, Jawa Barat ini sudah merantau ke ibu kota sejak awal tahun 2019. Setelah putus sekolah, ia memilih mengabdikan kepada seseorang berusia 80 tahun di kawasan Jakarta Timur. Upahnya tak banyak, hanya Rp. 1.000.000,00 jauh dibawah UMR Provinsi DKI Jakarta. Namun, jam kerjanya sangat tak menentu, begitu pun dengan batasan pekerjaannya. Ia tak Cuma membersihkan rumah, tapi juga merawat perempuan paruh baya itu. Disudut lainnya, ada Tika (22) yang juga merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Gajinya sedikit lebih banyak dari Khadijah, sekitar Rp. 1.200.000,00 perbulan, tapi ia harus bertanggung jawab membersihkan rumah serta mengasuh tiga anak. DKI Jakarta punya Upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 3.940.973, tapi bayaran Khadijah dan Tika tidak

---

<sup>6</sup> <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20191203/12/1177199/perlindungan-prt-perludiakomodasi-dalam-undang-undang/> diunduh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020

ada sepertiganya. Selain mereka, masih ada pekerja rumah tangga lain yang senasib atau bahkan lebih buruk. Upah rendah, tak punya hari libur, tanggung jawab berlapis dan sederet masalah lain melilit tubuh mereka. Mereka seolah dibayar untuk bekerja sejak sang majikan belum bangun, hingga setelah bosnya tertidur. Belum lagi jika sang majikan rewel dan meminta ini-itu saat pekerja rumah tangga sedang menikmati istirahatnya.<sup>7</sup>

Dalam hal terkait dengan banyaknya kasus yang dialami pekerja rumah tangga ini kurang sekali ada nya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan pekerja rumah tangga apabila mendapatkan suatu permasalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa atau majikan.

Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) tidak banyak diketahui oleh masyarakat mengenai lembaga ini karena minim nya informasi yang di dapat oleh masyarakat. Pekerja rumah tangga rata-rata hanya mengajukan diri ke rumah-rumah yang ingin menggunakan jasanya apabila diperlukan.

Kurang sekali aturan mengenai perlindungan untuk pekerja rumah tangga ini padahal banyak sekali permasalahan yang dialami oleh pekerja rumah tangga ini di beberapa tahun ke belakang. Ditahun terakhir keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) tidak termasuk dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019. Proses panjang advokasi untuk mendorong pengesahan RUU PRT

---

<sup>7</sup> <https://tirto.id/nasib-pekerja-rumah-tangga-dan-mengapa-mereka-perlu-dilindungi-ehpt/> diunduh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020

dan ratifikasi Konvensi ILO No. 189 Tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan berbagai organisasi yang *concern* terhadap pemenuhan perlindungan pekerja rumah tangga seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), masih belum ada kemajuan yang berarti .<sup>8</sup>

Beberapa permasalahan yang dialami oleh pekerja rumah tangga yang sudah diterangkan diatas menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh pemberi kerja/majikan, penulis dalam hal ini ingin mengkaji peristiwa tersebut berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam sebuah skripsi yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN”**

**B. Identifikasi Masalah**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi jelas dan terarah, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan bagi pekerja rumah tangga serta hak dan kewajiban dalam perspektif hukum ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana akibat apabila pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum ?

---

<sup>8</sup> <https://geotimes.co.id/opini/akui-dan-lindungi-pekerja-rumah-tangga/> diunduh pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020

3. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga serta hak dan kewajiban dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.
2. Untuk dapat mengkaji dan menganalisis akibat apabila pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan.
3. Untuk dapat mengetahui dan memahami peran dari pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk memberi dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut, ada 2 (dua) macam kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hukum ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.

2. Kegunaan secara Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan terutama dalam ruang lingkup pekerja rumah tangga dan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga sebagai lembaga yang membantu masyarakat untuk mendapatkan suatu pekerjaan serta masyarakat yang menjadi pekerja rumah tangga supaya memahami lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup pekerja rumah tangga serta cara penyelesaiannya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara hukum, itulah yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan mengenai negara hukum bahwa pemerintahan harus membuat peraturan-peraturan guna menertibkan warga negara dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak ada yang melakukan perbuatan semena-mena.

Dalam menjaga kestabilan serta keadilan sosial diperlukan adanya suatu tertib hukum di dalam suatu negara. Hukum adalah sebuah aturan tata tertib sosial yang keberadaannya melekat secara lahiriah dalam sebuah negara yang modern agar cita-cita bangsa serta negara tersebut bisa terjamin ketecapaiannya terutama dari segi penciptaan keamanan serta keadilan sosial bagi rakyatnya.

Penjelasan mengenai kedudukan tertib hukum di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Tertib hukum sebagai *Legal Order* merupakan sebuah kesatuan (*unity*) dari kesatuan peraturan hukum yang di dalamnya meliputi empat aspek penting, yakni:

a. *Adanya Subject Unity*

Penjelasan ini mengandung arti bahwa dalam suatu negara pemerintah mengadakan serta membuat suatu peraturan. Penjelasan tersebut dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline ke-4.

b. *Spiritual Confession* atau asas kerohanian

*Spiritual Confession* menjelaskan kesatuan hukum spiritual menjadi dasar dari segala sumber hukum dengan pengakuan terhadap eksistensi ketuhanan. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini.

c. *Territorial Unity* atau kesatuan daerah

Penjelasan ini mengandung arti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sebagai aspek territorial atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

d. Kesatuan waktu

Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hukum yang diberlakukan serta memiliki waktu yang ditentukan kapan berlakunya hukum tersebut.<sup>9</sup>

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu merupakan

---

<sup>9</sup> H.T. Effendy Suryana dan Kaswan, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*, Reflika Aditama, Bandung:2015, hlm 49

negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang melainkan oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>10</sup>

Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku pengusaha maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan antara individu dengan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum dapat memberikan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum didalam masyarakat akan timbul kekacauan dan kesewang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum merupakan hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan sebab hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.<sup>11</sup>

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah jerman yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan

---

<sup>10</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang:2016, hlm 6

<sup>11</sup> *Ibid*: hlm 24

dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting diantaranya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*” yaitu *Supremacy of law, equality before the law* dan *due process of law*.<sup>12</sup>

Pada keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and impartially of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting dari negara hukum menurut *The International Commission of Jurists* yaitu negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara hukum*, Setara Press, Malang:2014, hlm 5

<sup>13</sup> *ibid*: hlm 6

Dalam suatu negara yang memiliki sistem demokrasi berarti dalam penyelenggaraan negara tersebut melihat pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Pelaksanaan negara hukum itu harus dibantu dengan sistem demokrasi. Hukum dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Penjelasan **Franz Magnis Suseno** mengenai negara demokrasi bahwa apabila negara demokrasi bukan negara hukum maka itu bukan dalam arti demokrasi yang sesungguhnya.

Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratishce rechtsstaat*).<sup>14</sup>

Penjelasan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa hukum bukan hanya menjadi polisi lalu lintas atau penjaga malam yang dimana ketika ada pelanggaran maka akan diberlakukan suatu hukuman. Definisi mengenai negara hukum secara formal yaitu yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah serta secara materil yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya. Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material itu setiap tindakan negara haruslah

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta:2016, hlm 8

mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan, ialah kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechtmatigheid*).<sup>15</sup>

Pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan oleh konsep hukum yang di anut oleh masyarakat dan oleh kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi dan kualitas penyusunnya juga berubah seiring dengan perubahan kekuasaan politik. Kebijakan pembentukan hukum kedepan, pembentukan hukum diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian, keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teori hukum pembangunan bermula dari pemikiran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M pemikiran yang kemudian dikenal dengan Mazhab UNPAD ini berbicara mengenai arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat, hukum sebagai kaidah sosial, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai dan hukum sebagai sarana (alat) pembaharuan masyarakat.

Menurut teori ini, arti dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pemahaman akan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan utama hukum adalah ketertiban (*order*). Ketertiban merupakan syarat utama menuju masyarakat yang teratur. Dan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Selain itu, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan

---

<sup>15</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradima Yogyakarta, Yogyakarta:2014, hlm 221

yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Pada penjelasan ini memiliki makna bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai wadah untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.

Hukum sebagai kaidah sosial, dimana penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan disini, dilakukan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya. Dalam hal ini hukum berbeda dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Karena kaidah-kaidah agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah sosial lainnya tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya. Namun hukum, di lain pihak sama seperti kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni sebagai pedoman moral bagi manusia.

Pembicaraan mengenai hukum dan kekuasaan, menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Oleh karena itu, menurut Blaise Pascal, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Dengan demikian kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum, dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Karena kekuasaan fungsi dari masyarakat yang teratur. Hakikat kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya

atas pihak lain. Supaya tidak sampai kekuasaan itu menjadi semena-mena, maka kekuasaan harus tunduk pada dan diatur oleh hukum.

Mengenai pemahaman hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena ia sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dalam masa peralihan. Dalam kondisi ini, pembangunan hukum yang dilakukan adalah pembangunan (non fisik) dalam bentuk perubahan cara berpikir dan cara hidup masyarakat, yakni menuju masyarakat yang terbuka, dinamis dan maju (modern).

Adapun pemahaman mengenai hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat, karena fungsi hukum adalah untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum berperan dalam mewujudkan perubahan dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara yang tertib. Untuk keperluan itu, hukum dapat dihubungkan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti aspek sosiologi, antropologi dan kebudayaan.<sup>16</sup>

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, kemudian dikenal sebagai model *Hukum*

---

<sup>16</sup> Sayuti, 2013, Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif), Al-Risalah JISH, Vo. 13, No.2

*Pembangunan* diletakkan di atas premis-premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut:

- a. *Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.*
- b. *Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses perubahan dalam masyarakat.*
- c. *Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.*
- d. *Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.*
- e. *Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan.*

Kelima inti ajaran model Hukum Pembangunan tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dimasyarakat.<sup>17</sup>

Pembangunan ketenagakerjaan pada prinsipnya mempunyai banyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang dan telah melakukan hubungan kerja, tetapi bagaimana caranya agar semua orang mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan, seperti yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa adanya diskriminatif dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hak untuk bekerja (*The right to work*) dan hak-hak dalam pekerjaan (*The Right in work*) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga hak-hak manusia yang fundamental (*Fundamental human rights*). Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, 2012, Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum Prioris, Vo. 3, No.1

Peran dari pemerintah dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja yang sangat berbeda secara sosial dan ekonomi, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut serta dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para pekerja terutama dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hukum.

Pengawasan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat di perlukan, dimana dengan adanya pengawasan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja maka kekuasaan dari pengusaha/pemberi kerja akan terlaksana apabila peraturan dalam bidang ketenagakerjaan mengharuskan atau memaksa pengusaha/pemberi kerja untuk bertindak seperti dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja fungsi hukum itu adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan. Sebagaimana halnya dengan hukum lain, hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi sebagai sarana pembaharuan yang

menyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketangakerjaan. Pembangunan ketanagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.<sup>18</sup>

Mengenai pembangunan nasional dalam ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan memiliki asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pada dasarnya asas pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Hal ini dilaksanakan karena pembangunan ketanagakerjaan menyangkut multidimensi dan banyak mengkaitkan berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.<sup>19</sup>

Dalam ketenagakerjaan banyak sekali persoalan yang akan dibahas karena menyangkut banyak faktor yang saling berinteraksi. Persoalan dalam ketenagakerjaan yang sering disangkut pautkan yaitu mengenai kondisi tenaga

---

<sup>18</sup> Indra Muchlis Adnan dan Wandu, 2020, *Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Suatu Kajian Terhadap Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak/Outsourcing*

<sup>19</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2009, hlm 9

kerja, pengangguran, kualitas output yang dihasilkan, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia menjadi persoalan yang muncul dalam pembahasan tenaga kerja. Berbagai peraturan pemerintah serta undang-undang ketenagakerjaan yang telah dibuat untuk mengatasi persoalan tersebut, akan tetapi tidak sesuai dengan realita sebenarnya yang diharapkan dapat tercipta sesuai dalam peraturan atau undang-undang tersebut. Inti masalah ini yaitu bersumber pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dipasar tenaga kerja. Secara umum, dapat diartikan bahwa pasar tenaga kerja merupakan segala aktivitas pelaku yang mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Pelaku yang dimaksud yaitu pengusaha, pencari kerja dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja supaya dapat saling berhubungan.<sup>20</sup>

Dibentuknya Hukum Ketenagakerjaan atau Perburuhan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya suatu aturan akan berjalan dengan baik, banyak pula pekerja/buruh yang mendapatkan perlakuan diskriminatif, kekerasan dalam segi fisik, kekerasan dalam segi ekonomi dan lain-lain.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang

---

<sup>20</sup> <https://www.google.com/amp/s/violitasepty.wordpress.com>

dimiliki oleh manusia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari kesewenangan atau menjadikan suatu peraturan yang diharapkan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum tidak tahu tentang hukum akan tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>22</sup>

Dalam hal perlindungan hukum ini sangatlah penting di perhatikan terutama dalam bidang ketenagakerjaan supaya pekerja/buruh tidak mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari pengusaha/majikan serta untuk dapat berjalan dengan baik dari tujuan pembangunan nasional.

Demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah melakukan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya:1987, hlm 25

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2008, hlm 25

mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Peran serta kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan.

Pekerja dalam hal ini bukan hanya bekerja di dalam suatu perusahaan tertentu adapun mereka yang menawarkan jasa mereka ke rumah-rumah untuk mengurus pekerjaan rumah yaitu sebagai pekerja rumah tangga, karena pekerja rumah tangga ini kurang mendapatkan kesempatan kerja yang diperoleh maka dari itu mereka menawarkan jasa ke setiap rumah yang memerlukan jasa untuk mengurus rumah, biasanya masyarakat yang memerlukan jasa pekerja rumah tangga ini ialah masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat mengurus rumah mereka.

Pekerja rumah tangga berasal dari keluarga termarginal secara ekonomi. Dalam kondisi termarginal secara ekonomi, mereka mengalami berbagai persoalan hidup karena keterbatasan ekonominya itu, seperti putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolah, kesejahteraan keluarga yang terbatas, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi, bahkan juga mengalami persoalan psikologi sosial.

Persoalan putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolah dialami oleh banyak pekerja rumah tangga anak, karena sebagian besar pekerja rumah tangga memulai karirnya sebagai pekerja rumah tangga anak putus sekolah. Di masa ketika seharusnya mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi manusiawinya, terpaksa harus pupus berganti suasana keras, baik secara

fisik maupun psikologis, sebagai seorang pekerja rumah tangga. Begitu keras karena mereka adalah anak-anak dengan kemampuan manusiawi (*human resources*) yang sangat terbatas. Bagaimana mereka mampu dan berdaya menghadapi tuntutan kesempurnaan kerja dari para majikannya, sementara mereka adalah anak-anak yang seharusnya masih dalam proses belajar.<sup>23</sup>

Pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja masih kurang di dapat karena rata-rata yang menjadi pekerja rumah tangga adalah orang yang putus sekolah yang seharusnya masih dalam proses belajar bukan untuk bekerja. Mereka hanya membantu biaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka ketika tidak lagi sekolah mereka hanya mengetahui bahwa ketika mereka bekerja mereka mendapatkan gaji.

Ketentuan mengenai gaji, cuti, jam kerja dan lain-lain biasanya sesuai dengan kesepakatan antara majikan dengan pekerja rumah tangga ini, dikarenakan kurang adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga ini. Sebagaimana perjanjian antara majikan atau pengusaha dengan buruh atau pekerja ini diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara yaitu:

*“Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”*

---

<sup>23</sup> Gadis Arivia, *Jurnal Perempuan No. 39 untuk pencerahan dan kesetaraan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta:2005, hlm 20

Pada dasarnya dalam menggunakan jasa pekerja rumah tangga, pengguna jasa atau majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah sebagaimana perjanjian yang telah mereka sepakati untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam profesi pekerja rumah tangga kerap kali ada yang mendapatkan suatu perlakuan diskriminasi salah satunya seperti diskriminasi terhadap upah yang dilakukan oleh pengguna jasa atau majikan. Dalam hal ini pekerja rumah tangga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dalam segi ekonomi, mereka bekerja untuk membantu pengguna jasa atau majikan didalam rumah mereka dimana para pengguna jasa atau majikan ini tidak sempat mengurus rumah mereka dan hak bagi pekerja rumah tangga mendapatkan upah, cuti, libur dan jam kerja yang sebagaimana perjanjian yang mereka sepakati.

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa:

*“Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”*

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa:

*“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”*

Dalam penjelasan pasal di atas bahwa pekerja rumah tangga bisa di kategorikan sebagai tenaga kerja yang menghasilkan jasa untuk memenuhi

kebutuhan sendiri dengan bekerja di dalam rumah pengguna jasa atau majikan dan pekerja rumah tangga memiliki kesempatan kerja yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Pekerja rumah tangga sering kali mendapati perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kurangnya suatu peraturan mengenai pekerja rumah tangga, sulit untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah jelas bahwa pekerja rumah tangga bisa dianggap sebagai tenaga kerja yang menghasilkan jasa.

Dalam konteks ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan melalui Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memiliki kewenangan melakukan pengawasan kepada Pengguna Pekerja Rumah tangga (majikan) dan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, namun fungsi tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini membuktikan bahwa pekerja rumah tangga kurang mendapati perlindungan dari dinas ketenagakerjaan setempat serta kurangnya proses penyelesaian masalah yang dihadapi pekerja rumah tangga ini, apabila penyelesaian masalah dilakukan dengan cara hubungan industrial tidak bisa diterapkan karena pekerja rumah tangga ini masih dikecualikan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masih kurangnya peran dari dinas ketenagakerjaan dalam mengawasi hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan majikan serta dengan penyalur pekerja rumah tangga, hal

ini menyebabkan pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga terjadi secara terus menerus.

Adanya peraturan hukum membawa kepada masyarakat untuk senantiasa mentaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia. Terkait dengan pekerja rumah tangga yang belum ada regulasi atau payung hukumnya maka sudah selayaknya untuk mendapatkan perhatian khusus sehingga ada hak yang dapat melindungi kepentingannya dan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pekerja rumah tangga.<sup>24</sup>

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga seperti kurang adanya atau minimnya akses pekerja rumah tangga dalam informasi, berorganisasi dan bantuan hukum karena pekerja rumah tangga bekerja tidak mendapati pelatihan kerja dan mereka bekerja dengan kemampuan yang mereka bisa sebagai pekerja rumah tangga serta jaminan perlindungan. Dalam relasi kuasa, pekerja rumah tangga sering kali mengalami ancaman tekanan yang menyebabkan pekerja rumah tangga tidak melaporkan atau menyerah pada keadaan.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang terkait dengan topik penelitian melalui cara-cara yang

---

<sup>24</sup> Wiwik Afifah, 2018, Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Vo. 14, No. 27

<sup>25</sup> JALA PRT LBH Jakarta dan YLBH APIK Jakarta, *Kompilasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*, hlm 55

sistematis.<sup>26</sup> Metode penelitian bertujuan membahas dan mengetahui suatu permasalahan, sehingga perlu adanya pendekatan suatu metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam deskriptif-analitis yaitu menjelaskan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dihubungkan dengan teori hukum pembangunan serta praktek pelaksanaan sesuai dengan permasalahan.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum, metode pendekatan membantu mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba untuk di cari jawabannya.<sup>27</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang berusaha menyelaraskan aturan hukum hukum positif terhadap suatu norma atau peraturan hukum lainnya dengan hubungannya dalam penerapan hukum itu dalam praktek dilapangan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:1995, hlm 2

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2010, hlm 93

<sup>28</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2001, hlm 15

### 3. Tahap Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan mengkaji melalui buku-buku, dokumen serta perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan secara langsung didalam masyarakat. Tahap penelitian mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi:

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji permasalahan yang

dibahas melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mendapatkan bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang didapatkan

dari suatu peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

d) Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

e) Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengkaji suatu permasalahan melalui buku karangan para ahli, modul, surat kabar, majalah dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum untuk mengkaji dan memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan dikaji baik itu melalui wawancara dengan organisasi pekerja rumah tangga serta masyarakat yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua tahapan untuk melakukan penelitian yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara data tertulis. Dalam teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan penulis menggunakan penelitian terhadap

dokumen yang erat dan juga berhubungan dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam studi lapangan ini penulis melakukan kegiatan wawancara dengan instansi ketenagakerjaan, lembaga penyalur pekerja rumah tangga serta masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga guna mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini penulis mencari data-data yang dibutuhkan guna mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan, adapun alat pengumpulan data yaitu:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang digunakan penulis ini berupa bahan-bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian seperti buku, jurnal dan sebagainya.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berisi beberapa pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis untuk keperluan wawancara, setelah itu dicatat atau direkam dengan alat perekam suara seperti *recorder* dan disimpan dalam alat penyimpan data seperti *flashdisk*.

## 6. Analisis Data

Metode dalam penelitian ini ialah metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu dilakukan dengan cara penguraian deskriptif-analitis serta perspektif yang bagaimana seharusnya. Dalam melaksanakan analisis data ini peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya sesuai dengan permasalahan yang terkait.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam Nomor 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, JL. Dipatiukur Nomor 35, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132

### b. Instansi yang terkait dengan topik bahasan.

- 1) Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Jl. Kalibata Utara No. 38 A, RT01/RW02, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan.